



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor: 1149/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI Umur 29 tahun Agama Islam Pekerjaan Dagang Pendidikan SD Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"

MELAWAN

TERGUGAT ASLI Umur 35 tahun Agama Islam Pekerjaan Tani Pendidikan MTs Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 10 Nopember 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1149/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal 10 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/23/X/2008 tanggal, 08 Oktober 2008) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo selama 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Tergugat ;-----

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut biasa namun semakin memuncak ;-----

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2009, yang disebabkan Tergugat tetap tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama ;-----

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela ;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tertanggal 22 Nopember 2011 dan 07 Desember 2011 telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 406/23/X/2008 tanggal, 08 Oktober 2008. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermaterai cukup

(P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat ;

--
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan belum dikaruniai orang anak ; -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tertgugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan kembali lagi ke orang tua penggugat selama 1 minggu;- -----

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah harmonis sering terjadi pertengkaran, karena tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang sudah 3 tahun berpisah ;

Bahwa, saksi telah memberi nasehat kepada penggugat agar mau rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan selama pernikahan belum dikaruniai orang anak ; -----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tertgugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 Minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan kembali lagi ke orang tua penggugat selama 1



minggu;- -----

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah harmonis sering terjadi pertengkaran, karena tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang sudah 3 tahun berpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng, Madiun 406/23/X/2008 tanggal, 08 Oktober 2008.;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (Tigaratus tigapuluhsatu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1433 Hijriyah. oleh kami **Drs. Suwarto, MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah, S.Ag.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rini Wulandari,SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD ASHURI

Drs. SUWARTO, MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.

RINI

WULANDARI, S.H.

11



RINCIAN BIAYA :

| | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| 1. Biaya Hak Kepaniteraan | Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 290.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 331.000,- |